



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/169/KEP/413.013/2020

TENTANG

PUSKESMAS KARANGKEMBANG SEBAGAI PUSKESMAS PENYANGGA
ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa melihat perkembangan perluasan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* baik secara nasional, ditingkat Provinsi Jawa Timur, maupun kondisi di Kabupaten Lamongan maka dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak resiko korban di Kabupaten Lamongan, harus dilakukan langkah-langkah cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur keadaan tanggap darurat bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menunjuk Puskesmas Karangkembang sebagai Puskesmas Penyangga Isolasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus Disease 2019* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tertanggal 16 Maret 2020, Nomor : 420/1780/101.1/2020, perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Timur;
 2. Surat Edaran Bupati Lamongan tertanggal 16 Maret 2020, Nomor : 420/17/413.011/2020, perihal Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Puskesmas Karangkembang sebagai Puskesmas Penyangga Isolasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lamongan
- KEDUA : Penunjukan Puskesmas Karangkembang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, selama kondisi di Kabupaten Lamongan dalam status tanggap darurat.
- KETIGA : Puskesmas Karangkembang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menerima rujukan dari Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan;
 - b. menerima dan merawat pasien yang dinyatakan Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun (Pasien Dalam Pengawasan (PDP);

- c. memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang dinyatakan ODP maupun PDP sesuai dengan prosedur;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Membebaskan biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Puskesmas se Kabupaten Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

